



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 479/Pdt.G/2011/PA Bpp., tanggal 18 April 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 01 Oktober 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/3/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.2/PW.01/xxx/2005;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dengan termohon telah berjalan lebih kurang 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dengan termohon dikaruniai 1 orang anak bernama **(anak Pemohon dan Termohon)**, umur 7 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, setelah antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. termohon telah menjalin hubungan pacaran (selingkuh) dengan laki-laki lain, hal tersebut pemohon ketahui dari isi sms mesra melalui jejaring sosial yang pemohon lihat secara langsung dengan melihat handphone termohon;
 - b. termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian/ mengingatkan kepada termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara pemohon dengan termohon selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2010, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya termohon dari rumah tempat kediaman bersama karena di marahin oleh pemohon akibat perbuatan termohon tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon dengan menasehati pemohon dengan menganjurkan pemohon kembali hidup rukun bersama termohon, namun termohon tidak mau lagi rukun bersama termohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa; fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dengan nomor pencatatan Kk.16.09.2/PW.01/xxx/2005, tanggal 13 September 2005.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dicocoknya dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan identitas saksi telah terdapat dalam berita acara persidangan, dan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, Saksi I, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, serta mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, dikarenakan termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah lebih kurang 5 bulan.
- Bahwa saksi sering merukunkan pemohon dengan termohon dan tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, serta mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah berpisah lebih kurang 5 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon rumah tangga mereka tidak harmonis dan telah berpisah, dikarenakan termohon sering keluar rumah.
- Bahwa saksi sering merukunkan pemohon dengan termohon dan tidak berhasil, bahkan termohon yang bersikeras bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bawa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya pemohon telah memohon dijatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan bukti produk P dan dua orang saksi, harus dapat dinyatakan Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 1 Oktober 2003.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkara dan perselisihan dan telah berpisah karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan pada bulan September tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang pemohon dengan termohon berpisah dan tidak pernah lagi berkumpul, dengan demikian permohonan pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon, yaitu pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi bagi suami isteri tersebut (pemohon dan termohon) hal ini tidak dapat diwujudkan karena termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain akibatnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 Hijriah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari H. Helminizami, SH.,MH., Ketua Majelis dan Drs.Wanjofrizal serta Drs.H. Abdul Manaf, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon;

Ketua

Majelis
Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wanjofrizal

SH.,MH.

ttd

Drs.H. Abdul Manaf.

Pengganti

SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h Rp. 301.000,-

H.Helminizami,

Panitera

ttd

Dra. Hj. Hairiah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)